



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cinta Mekar RT.02 RW.22 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blbtanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA tipe RX KING dengan Nomor Polisi F 4886 FC.

***Dikembalikan kepada Terdakwa Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman;

Terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID**, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2018, atau pada waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI (dilakukan Penuntutan berkas terpisah) membawa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas selempang milik nya ke lapangan Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat dengan maksud nongkrong bersama, lalu sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lapang Kota Baru Parahyangan tersebut saksi NANA mengambil dan menggunakan sebagian narkotika jenis ganja yaitu 1 (satu) linting kertas isi ganja, sedangkan sisa ganja nya saksi NANA masukan dan disimpan kembali ke dalam tas selempang milik saksi NANA, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang menghampiri dan mengobrol dengan saksi NANA dan disela obrolan tersebut saksi NANA menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu saksi NANA mengeluarkan 1 (satu) linting kertas berisi narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa secara bergantian sampai habis, setelah selesai saksi NANA dan terdakwa pergi menuju daerah Rancabali Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menggunakan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk nongkrong dan mengobrol biasa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi NANA bersama dengan terdakwa kembali menuju Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang untuk nongkrong lagi di tempat tersebut.
- Bahwa dengan adanya kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Cimahi serta Satuan Fungsi lain seperti Reskrim, Intel dan Sat Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 mulai pukul 22.00 Wib, dalam kegiatan KKYD tersebut dilakukan Patroli ke tempat-tempat yang diduga dapat menimbulkan kerawanan atau kejahatan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi HARY bersama saksi BONDAN (anggota Polres Cimahi) melaksanakan patroli dan melintasi daerah sekitaran Jalan Perumahan Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, para saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi NANA yang sedang nongkrong di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu terhadap terdakwa dan saksi NANA dilakukan interogasi dan pengeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi batang / daun tanaman ganja dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna kombinasi hitam dan cokelat bertuliskan LEVI'S yang ada pada penguasaan terdakwa, kemudian terdapat pula 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA tipe RX KING No.Pol. F-4886 -FC, selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang saksi NANA simpan didalam tas selempang warna kombinasi hitam dan cokelat bertuliskan LEVI'S tersebut akan saksi NANA gunakan sendiri dan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.4305 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt, M.PPM., menindaklanjuti surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/57/X/2018/Sat Res Narkoba tanggal 02 Oktober 2018 perihal permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa **NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi serbuk tanaman : **GANJA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu)**

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0406.K tanggal 06 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Batang, Daun, Bunga, Biji Kering, warna hijau kecoklatan, dan putih kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : **GANJA POSITIF**

Pustaka : MPKTN, 1998

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



**Kesimpulan : GANJA POSITIF, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Kemasan : Amplop coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, dalam plastik klip transparan tidak berwarna.**

**Jumlah contoh yang diterima, sebelum pemeriksaan berat netto / bobot bersih Ganja = 4,89 gram,**

**Sisa Contoh Ganja setelah pemeriksaan bobot bersih Ganja menjadi = 3,94 gram**

**(terlampir dalam berkas perkara)**

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID**, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa telah menerima narkotika jenis ganja dari saksi NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud digunakan bersama-sama dengan saksi NANA secara bergantian sampai habis, setelah selesai terdakwa dan saksi NANA pergi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Rancabali Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk nongkrong dan mengobrol biasa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NANA kembali menuju Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang untuk nongkrong lagi di tempat tersebut.

- Bahwa dengan adanya kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Cimahi serta Satuan Fungsi lain seperti Reskrim, Intel dan Sat Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 mulai pukul 22.00 Wib, dalam kegiatan KKYD tersebut dilakukan Patroli ke tempat-tempat yang diduga dapat menimbulkan kerawanan atau kejahatan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi HARY bersama saksi BONDAN (anggota Polres Cimahi) melaksanakan patroli dan melintasi daerah sekitaran Jalan Perumahan Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, para saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi NANA yang sedang nongkrong di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu terhadap terdakwa dan saksi NANA dilakukan interogasi dan pengeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisi batang / daun tanaman ganja dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna kombinasi hitam dan cokelat bertuliskan LEVI'S yang ada pada penguasaan terdakwa, kemudian terdapat pula 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA tipe RX KING No.Pol. F-4886 -FC, selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.4305 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt, M.PPM., menindaklanjuti surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/57/X/2018/Sat Res Narkoba tanggal 02 Oktober 2018 perihal permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa **NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



Identifikasi serbuk tanaman : **GANJA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu)**

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0406.K tanggal 06 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Batang, Daun, Bunga, Biji Kering, warna hijau kecoklatan, dan putih kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : **GANJA POSITIF**

Pustaka : MPKTN, 1998

**Kesimpulan : GANJA POSITIF, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Kemasan : Amplop coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, dalam plastik klip transparan tidak berwarna.

Jumlah contoh yang diterima, sebelum pemeriksaan berat netto / bobot bersih Ganja = 4,89 gram,

**Sisa Contoh Ganja setelah pemeriksaan bobot bersih Ganja menjadi = 3,94 gram**

**(terlampir dalam berkas perkara)**

- Bahwa terdakwa dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja dari saksi NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi NANA mengeluarkan satu linting kertas berisi narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa secara bergantian sampai habis, cara saksi NANA menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan mencampur Ganja tersebut dengan tembakau dari rokok Magnum, selanjutnya setelah tercampur saksi NANA melinting Ganja tersebut dengan menggunakan kertas pahpir, lalu Saksi NANA membakarnya dan digunakan secara bergantian oleh saksi NANA dan terdakwa seperti merokok pada umumnya, kemudian yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja tersebut adalah merasa tenang, setelah selesai terdakwa dan saksi NANA pergi menuju daerah Rancabali Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menggunakan sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk nongkrong dan mengobrol biasa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NANA kembali menuju Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang untuk nongrong lagi di tempat tersebut.
- Bahwa dengan adanya kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) yang dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres Cimahi serta Satuan Fungsi lain seperti Reskrim, Intel dan Sat Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 mulai pukul 22.00 Wib, dalam kegiatan KKYD tersebut dilakukan Patroli ke tempat-tempat yang diduga dapat menimbulkan kerawanan atau kejahatan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi HARY bersama saksi BONDAN (anggota Polres Cimahi) melaksanakan patroli dan melintasi daerah sekitaran Jalan Perumahan Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, para saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi NANA yang sedang nongkrong di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu terhadap terdakwa dan saksi NANA dilakukan interogasi dan pengeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi batang / daun tanaman ganja dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVI'S yang ada pada penguasaan terdakwa, kemudian terdapat pula 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA tipe RX KING No.Pol. F-4886 -FC, selanjutnya terdakwa dan saksi ASEP berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.4305 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt, M.PPM., menindaklanjuti surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/57/X/2018/Sat Res Narkoba tanggal 02 Oktober 2018 perihal permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa **NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi serbuk tanaman : **GANJA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu)**

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0406.K tanggal 06 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Batang, Daun, Bunga, Biji Kering, warna hijau kecoklatan, dan putih kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : **GANJA POSITIF**

Pustaka : MPKTN, 1998

**Kesimpulan : GANJA POSITIF, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Kemasan : Amplop coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, dalam plastik klip transparan tidak berwarna.

Jumlah contoh yang diterima, sebelum pemeriksaan berat netto / bobot bersih Ganja = 4,89 gram,

**Sisa Contoh Ganja setelah pemeriksaan bobot bersih Ganja menjadi = 3,94 gram**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/30/IX/2018/Kes tanggal 30 September 2018, yang ditandatangani oleh dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjut dengan **pemeriksaan urine** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya **Golongan TETRAHYDROCANNABINOL (THC) : Positif (+)**.

## (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis jenis Ganja yang mengandung **Tetrahydrocannabinol** bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARY PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor kepolisian Resor Kota Cimahi;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi bernama Bripda Bondan dan lainnya sedang melakukan Patroli besar besaran pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23:00 Wib di Lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada saat itu Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa sedang nongkrong di lapangan tersebut, dan ketika mereka berdua melihat saksi yang sedang Patroli lalu Saksi Nana Alias

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa berusaha menghindari sehingga saksi curiga dan saksi bersama rekan rekan saksi diantaranya Bripda Bondan menghampiri Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat diduga berisi narkoba jenis ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVIS yang sedang dibawa oleh Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha tipe RX KING dengan Nomor polisi F 4886 FC;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori, narkoba jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 28 September 2018 sekira pukul 18:30 Wib di Lapang Kota Baru Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) linting yang digunakan secara bergantian dengan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori tersebut mendapatkan Narkoba jenis ganja dapat membeli dari Sdr. Caplang (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja /THC;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin untuk itu ;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha RX King ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori ditangkap secara bersamaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa terdakwa selain menggunakan narkoba jenis ganja, belum pernah menggunakan narkoba jenis lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa memakai hanya ingin coba-coba saja;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bondan Pratama Gumilar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor kepolisian Resor Kota Cimahi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi bernama Bripda Harry dan lainnya sedang melakukan Patroli besar besaran pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23:00 Wib di Lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada saat itu Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa sedang nongkrong di lapangan tersebut, dan ketika mereka berdua melihat saksi yang sedang Patroli lalu Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa berusaha menghindar sehingga saksi curiga dan saksi bersama rekan saksi diantaranya Bripda Bondan menghampiri Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat diduga berisi narkoba jenis ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVIS yang sedang dibawa oleh Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha tipe RX KING dengan Nomor polisi F 4886 FC;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori, narkoba jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 28 September 2018 sekira pukul 18:30 Wib di Lapang Kota Baru Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) linting yang digunakan secara bergantian dengan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa bersama dengan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori tersebut mendapatkan Narkotika jenis ganja dapat membeli dari Sdr. Caplang (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja /THC;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin untuk itu ;
- Bahwa barang bukti motor Yamaha RX King ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori ditangkap secara bersamaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa terdakwa selain menggunakan narkotika jenis ganja, belum pernah menggunakan narkotika jenis lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa memakai hanya ingin coba-coba saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. NANA Alias ABO Bin TATANG BUHORI disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan oleh saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23:00 Wib di Lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, karena saksi tinggal di daerah yang sama sejak kecil yaitu di Kampung Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada saksi hari Sabtu tanggal 29 September 2018, Terdakwa sedang nongkrong dan ngobrol bersama saksi di lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung dan pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi menawarkan 1 (satu) linting ganja lalu pada pukul 18:30 Wib ganja tersebut digunakan bersama saksi dengan terdakwa secara bergantian sampai habis;

- Bahwa saksi bersama terdakwa menghisap 1 (satu) linting kertas berisi ganja secara bergantian sampai habis ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi, pertama bulan Juli 2018 hari dan tanggalnya sudah lupa kedua pada adalah perkara yang saat ini saksi hadapi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung Ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui peran Terdakwa dan saksi sebagai Pemakai ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap di Lapangan Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sekira jam 23:00 Wib
- Bahwa cara saksi menggunakan ganja tersebut sudah dalam keadaan dilinting oleh saksi, selanjutnya saksi gunakan seperti saksi merokok pada umumnya ;
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan narkoba jenis lain selain ganja;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis ganja dapat membeli dari Sdr. Caplong (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memakai narkoba jenis ganja hanya ingin coba-coba saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama teman yaitu saksi Nana Alias Abo telah ditangkap oleh saksi Hary Purnama dan saksi Bondan Pratama Gumilar petugas kepolisian Polres Cimahi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa bersama saksi Nana Alias Abo ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Cimahi juga telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nana Alias Abo tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi batang/daun tanaman ganja dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVIS milik saksi Nana Alias Abo dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe RX King No Pol. F-4886-FC milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi Nana Alias Abo mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. Caplang (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 19:00 Wib saksi Nana Alias Abo pulang ke rumah di Kp. Cihalimun Rt 01 Rw 22 Desa Gunung Masigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat menggunakan kendaraan umum bis dan sesampainya di rumah saksi Nana Alias Abo menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan masukannya ke dalam tas selempang warna kombinasi hitam dan cokelat bertuliskan LEVIS milik saksi Nana Alias Abo, kemudian terdakwa dan saksi Nana Alias Abo menggunakan narkoba tersebut yang sudah dilinting dengan cara merokoknya;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Nana Alias Abo membawa narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas selempang milik nya ke lapangan Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat dengan maksud untuk nongkrong, lalu sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Lapang Kota Baru Parahyangan tersebut saksi Nana Alias Abo mengambil dan menggunakan sebagian narkoba jenis ganja yaitu 1 (satu) linting kertas isi ganja, sedangkan sisa ganja sebagian lain saksi Nana Alias Abo masukan dan disimpan kembali ke dalam tas selempang saksi Nana Alias Abo, tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang menghampiri dan mengobrol dengan saksi Nana Alias Abo, dan disela obrolan tersebut saksi Nana Alias Abo menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu saksi Nana Alias Abo mengeluarkan satu linting kertas berisi narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa secara bergantian sampai habis tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Nana Alias Abo tertangkap oleh Polisi yang sedang Patroli;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti-bukti yang ada di persidangan;
- Bahwa pada waktu ditangkap juga dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja hanya ingin coba-coba saja ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA type RX KING dengan Nomor Polisi F 4886 FC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi Hary Purnama dan rekan saksi bernama Bripda Bondan dan lainnya sedang melakukan Patroli besar besaran pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23:00 Wib di lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada saat itu Terdakwa Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori sedang nongkrong di lapangan tersebut, dan ketika mereka berdua melihat saksi Hary Purnama yang sedang Patroli lalu terdakwa dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori berusaha menghindar sehingga saksi curiga dan saksi bersama rekan rekan saksi Hary Purnama diantaranya Bripda Bondan menghampiri Terdakwa dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, didapat/ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat diduga berisi narkoba jenis ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVIS yang sedang dibawa oleh saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha tipe RX KING dengan Nomor polisi F 4886 FC;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik saksi Nana alias Abo Bin Tatang Buhori;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Hary Purnama menanyakan kepada Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 28 September 2018 sekira pukul 18:30 Wib di Lapang Kota Baru Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 1 (satu) linting yang digunakan secara bergantian dengan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori sampai habis;
- Bahwa saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr Caplang (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap di di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti-bukti yang ada di persidangan;
- Bahwa pada waktu ditangkap juga dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja hanya pengen coba-coba saja ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan megulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



**A.d.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya yang bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta mampu menjawabnya dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya menurut pengamatan dan penilaian majelis hakim atas diri terdakwa, terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabila apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti tidaknya terdakwa sebagai pelaku dalam peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum masih harus dibuktikan dalam pembuktian unsur unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur–unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang–undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada waktu Terdakwa ditangkap bersama temannya Nana Alias Abo pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23 :00 Wib di lapang Kota Baru Parahyangan Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat pada saat itu Terdakwa Asep Suryana Alias Buyung dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori sedang nongkrong di lapangan tersebut, dan ketika mereka berdua melihat saksi Hary Purnama yang sedang Patroli lalu terdakwa Asep Suryana Alias Buyung dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori berusaha menghindari sehingga saksi Harry curiga dan saksi Harry bersama rekan rekannya menghampiri Terdakwa Asep Suryana dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa Asep Suryana dan saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didapat/ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat diduga berisi narkotika jenis ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna kombinasi hitam dan coklat bertuliskan LEVIS yang sedang dibawa oleh saksi Nana alias Abo Bin Tatang Buhori dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha tipe RX KING dengan Nomor polisi F 4886 FC;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi Nana alias Abo Bin Tatang Buhori ;

Menimbang, bahwa saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr Caplang (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 26

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekira pukul 22:30 Wib di sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah Tangerang, namun dalam hal ini Terdakwa maupun saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ganja yang dibeli oleh saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori dan dipakai bersama dengan terdakwa tersebut untuk dipergunakan sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis Bahwa Terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** telah menggunakan untuk dirinya sendiri yaitu Narkotika golongan I jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Lapang Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori gunakan bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori menawarkan kepada terdakwa secara Cuma-Cuma dan terdakwa bersedia lalu saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori mengeluarkan Narkotika Jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting, Selanjutnya Narkotika Jenis ganja tersebut yang sudah di linting langsung saksi Nana Alias Abo Bin Tatang Buhori gunakan bersama-sama secara bergantian hingga habis.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.4305 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt, M.PPM., menindaklanjuti surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/57/X/2018/Sat Res Narkoba tanggal 02 Oktober 2018 perihal permohonan pemeriksaan laboratoris barang bukti, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID**, dengan kesimpulan : **GANJA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu)**.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/29/IX/2018/Kes tanggal 30 September 2018, yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID** dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjut dengan **pemeriksaan urine** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya **Golongan TETRAHYDROCANNABINOL (THC) : Positif (+)**.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut untuk dipergunakan bagi diri sendiri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, berarti tidak boleh dipakai oleh manusia/orang *in cassu* Terdakwa terbukti telah menghisap ganja sebelumnya tanpa ijin dari yang berwenang oleh karena itu berarti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SURYANA Alias BUYUNG Bin OSID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA Type RX KING dengan Nomor Polisi F 4886 FC

***Dikembalikan kepada Terdakwa Asep Suryana Alias Buyung Bin Osid.***

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2018/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Siswatmono Riantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawan Saputra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fajrian Yusti Ardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Siswatmono Riantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.